

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, 2007. *"Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Astri Wijayanti, 2011 *"Strategi Penulisan Hukum"*, Lubuk Agung, Bandung.
- Bernhard Limbong, 2011, *"Konflik Pertanahan"*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1992. *"Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan – peraturan hukum tanah"*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003. *"Hukum Agraria Indonesia"*, Jilid 1. Cetakan ke-9. Djambatan, Jakarta.
- Dadang Juliantar, 1995. *"Sengketa Tanah, Modal dan Transportasi"*, Forum LSM, Bandung.
- Ediwarman, 2003, *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan"*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Widjaja, 2003. *"Jual Beli"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sabarno, 2007. *"Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Sutiknyo, 1987. *"Proses Terjadinya UUPA"*, Penerbit Gajah Mada University Pres, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2003. *"Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, BPHN"*, Penerbit: PT. Alumni Bandung.
- M. Rizal Akbar dkk, 2005. *"Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat"*, LPNU Press, Pekanbaru,
- Muchsin, Imam Koeswahyono, 2007. *"Hukum Agraria Indonesia dalm perspektif sejarah"*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2003. *"Segi-segi Hukum Perjanjian"*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Syahrani, 2004. *"Seluk Beluk Tanah dan Asas – asas Hukum Perdata"*, Alumni, Bandung.
- Rusmadi Murad, 1991. *"Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan dan Penangan Kasus Tanah"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.Subekti, 1995. *" Pokok-Pokok Hukum Perdata"*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipuro, 1982. *"Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat"*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum UIP*. Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1997. *"Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya"* , Cetakan Kesepuluh Citra Aditya Bakti, Bandung.

Supriadi. 2010. *"Hukum Agraria"*, Sinar Grafika. Jakarta.

Syamsul Arifin 2012. *"Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum"*, Medan Area University Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2000. *"Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda"*, PT.Intermasa. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2004. *"Hukum Acara Perdata di Indonesia"*, Sumur Bandung.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

## **C. Jurnal dan Lain-Lain**

Herman Soesangobeng, *Filosofi Adat dalam UUPA*, Makalah dipresentasikan dalam Sarasehan Nasional *"Peningkatan Akses Rakyat Terhadap Sumberdaya Tanah"*, Diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 49 /PDT/ 2013 / PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara

Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

1. MANGARAJA CHANDRA SITORUS, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perumnas IV Padang Bulan, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Propinsi Irian Jaya ;

2. CHATERINE MARGARETA SITORUS, perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Perwira I Nomor 3, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ALI HANAFIAH, SH. Advokat / Lawyer, berkantor/bertempat tinggal di Jalan K.M.U. Adi Sucipto No. 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2012, semula sebagai TERGUGAT I dan II, sekarang sebagai : PARA PEMBANDING ;

----- L A W A N -----

WILLIAM CHANDRA, laki-laki, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 9-F Kota Medan,

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: AKHMAD ZAINI, SH. dan YOPI MARIADI, SH. para Advokat pada Kantor Hukum “K. SEMBIRING, SH & ASSOCIATES”

alamat Jalan Surakarta No. 3-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2012, semula disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai : TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318) **Halaman 1**

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung

# Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-I dan II, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pernegang hak yang sah atas persil tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 tanggal 6 Agustus 1963 seluas + 25.000 M<sup>2</sup>, dan tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 tanggal 6 Agustus 1963 seluas + 25.000 M<sup>2</sup>, dan kedua bidang tanah tersebut letaknya saling berbatasan dan merupakan satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisahkan dengan luas seluruhnya + 50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Gang Bersama, ukuran + 125 meter ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik T. Rizal, ukuran + 125 meter ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Patriot, ukuran + 400 meter ; ---
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira (Komplek Perumahan Perwira), ukuran + 400 meter ;

tanah mana terletak di Jalan Patriot / Jalan Perwira Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara (dahulu termasuk dalam Daerah Tingkat II Deli Serdang, Kewedanaan Deli Hilir, Kecamatan Sunggal, Kampung Lalang). Hak atas tanah a quo Penggugat peroleh dari ARIF SINAR

TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING), berdasarkan Akta Hibah Nomor 3 tanggal 23 Juli 1997 dan Akta Hibah Nomor 4 tanggal 23 Juli 1997, keduanya dibuat oleh dan dihadapan NY. NURSAIDA HASIBUAN, SH. Notaris di Medan ;

2. Bahwa adapun asal usul dan riwayat tanah a quo sebagai dasar alas hak Penggugat atas tanah a quo adalah sebagaimana dari hal-hal di bawah ini :

a. Bahwa semula tanah a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik dan berada di bawah penguasaan Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH berdasarkan Surat Keputusan Kepala

2

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia

# Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Inspeksi Agraria Sumatera Mara Nomor SK.1/H.P/1/1962 tanggal 25 Agustus 1962, dengan luas + 97.000 M<sup>2</sup> (sembilan puluh tujuh ribu meter persegi). Berdasarkan permohonan dari Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH, sebagian dari tanah tersebut dengan luas + 50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi) dikeluarkan dari tanah dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara Nomor SK.1/H.P./1/1962. Kemudian sesuai dengan prosedur yang berlaku tanah dengan luas + 50.000 M<sup>2</sup> tersebut diserahkan kembali menjadi tanah Negara bebas, namun fisik tanahnya tetap dibawah penguasaan dan sebagai milik Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH ;

b. Bahwa karena Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH tidak mampu mengurus / mengusahakan tanah dengan luas ±. 50.000 M<sup>2</sup> tersebut, berdasarkan Persetujuan dan Ganti Kerugian Nomor 140 tanggal 22 Juni 1963 yang dibuat oleh dan dihadapan ROESLI Notaris di Medan, Yayasan Amal dan Sosial ALDJAMIATUL WASL iYAH menjual dengan ganti rugi kepada HASAN CHANDRA (ic. ayah Penggugat) atas tanah dengan luas ± 50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi) tersebut, sedangkan pelaksanaan ganti ruginya disepakati akan dilaksanakan antara Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH dengan HASAN CHANDRA (ic. ayah Penggugat) atau orang yang ditunjuk oleh HASAN CHANDRA ;

c. Bahwa Persetujuan dan Ganti Kerugian Nomor 140 tanggal 22 Juni 1963 kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Perjanjian tertanggal 18 Juli 1963 antara Yayasan Amal dan Sosial ALDJAMIATUL WASLIYAH dengan ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) sebagai orang yang ditunjuk oleh HASAN CHANDRA (ic. ayah Penggugat). Berdasarkan surat tertanggal 18 Juli 1963 terhadap tanah dengan luas ± 50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter pemegi) tersebut oleh ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) dimohonkan menjadi tanah Hak Milk, dan pada batas sekeliling tanahnya didirikan pagar yang terbuat dari kawat duri dan kemudian didirikan bangunan

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318) **Halaman 3**

# Mahkamah Mahkamah Agung

# Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah untuk penjaga dan pengawas tanahnya. Dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 1963 juncto Surat Perjanjian tertanggal 18 Desember 1963 BUYUNG NAWI, SAMINGUN dan KAMIT ditunjuk sebagai penjaga dan pengawas tanah a quo ;

d. Bahwa permohonan hak milik dari ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) telah diproses oleh Kantor Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapradja Tebing Tinggi di Medan, yaitu dengan terbitnya :

- Risalah Pemeriksaan Tanah ;
- Ichtsar Tentang Permohonan Hak Milik ;

e. Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 tanggal 6 Agustus 1963 dan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 tanggal 6 Agustus 1963, masing-masing dengan luas  $\pm 25.000 M_2$  (dua puluh lima ribu

meter persegi) atau seluruhnya dengan luas  $\pm$  50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi). Sedangkan Hak Pakai a quo diberikan untuk sementara menunggu terbitnya Hak Milik yang dimohonkan ;

f. Bahwa selanjutnya permohonan Hak Milik tersebut telah ditindaklanjuti dengan dikirimnya berkas permohonan ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) oleh Kepala Agraria Daerah Deli Serdang dan Kotapradja Tebing Tinggi (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) kepada Kepala Agraria Inspeksi Sumatera Utara (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara), dan kemudian melanjutkannya pula kepada Menteri Agraria (Badan Pertanahan Nasional Pusat) ;

g. Bahwa menunggu proses penerbitan Hak Milik, antara Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH dan HASAN CHANDRA (ic. ayah Penggugat) sepakat untuk menindaklanjuti Akta Persetujuan dan Ganti Kerugian Nomor 140 tanggal 22 Juni 1963 dan Surat Perjanjian tertanggal 18 Juli 1963 dengan mengosongkan tanah a quo, yaitu dengan membayar ganti rugi kepada 7 (tujuh) keluarga yang atas persetujuan dari Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH sebelumnya telah tinggal di atas tanah tersebut, yaitu : WIROKARSO, SALIMAN, AWANG, SATIO, KEMIN, SAMINGUN dan SONGKOK, dan selanjutnya setelah tanah a quo dalam keadaan kosong dan tidak

4

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4*



Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia

# Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpenghuni dibuatlah Akta Perdamaian Nomor 93 tanggal 15 Januari 1964, yang dibuat oleh dan dihadapan ROESLI Notaris di Medan, sebagai penyerahan tanah a quo oleh Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH kepada HASAN CHANDRA. Dan selanjutnya oleh HASAN CHANDRA dilakukan perbaikan pada pagar pembatas tanah Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Nomor : 36/HP/1963.- ;

h. Bahwa namun pada sekitar tahun 1965 / 1966, dengan memanfaatkan situasi politik dan keamanan Negara yang kurang terjamin akibat peristiwa G.30-S PKI, dengan secara paksa dan melawan hukum serta melawan hak tanah a quo dirampas oleh oknum yang dipelopori oleh Anggota TNI Angkatan Darat.

Sedangkan penjaga dan pengawas tanah yang diupah oleh ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) tidak dapat berbuat apa-apa, karena diancam dan dituduh terlibat sebagai Anggota PKI ;

i. Bahwa untuk mempertahankan haknya, ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) melaporkan peristiwa tersebut kepada DAN REM-023 / Dataran Tinggi untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan surat Nomor B-0002/Su-I/1967 tertanggal 9 Januari 1967. Selanjutnya Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui surat tertanggal 22 Juni 1970 Nomor 4786/4 memberi perintah kepada Asisten Wedana Kecamatan Sunggal untuk menghentikan pembangunan liar di atas tanah Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 milik ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING). Dan sebagai tindak lanjut dari surat Bupati, ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan pengukuran tanah dalam rangka inventaris, Camat Kecamatan Sunggal menunda pengukuran terhadap tanah Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 sampai para perampas atau penggarap liar mengosongkan dan menyerahkan tanah a quo kepada ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) sebagai pemilik yang sah. Disamping itu, Camat Kecamatan Sunggal pada waktu itu juga tidak bersedia dan menolak legalisasi ganti rugi di atas tanah tersebut yang dilakukan oleh para perampas haknya ;

j. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan hak milik yang belum juga selesai pemberian haknya, berdasarkan surat tertanggal 2 September 1974 ARIF SINAR

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Republik  
Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) menyusul kembali permohonan hak milik atas tanah a quo. Namun berdasarkan surat Direktorat Jenderal Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional Pusat) Nomor Dph.12/1392/12/74 tertanggal 30 Desember 1974 menyatakan berkas permohonan hak milik dari ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) telah hilang atau tidak terdapat dalam arsip. Selanjutnya Direktorat Jenderal Agraria meminta kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara untuk memproses permohonan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan berdasarkan surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara Nomor DA/III/129-48/75 tanggal 23 Januari 1975, ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) diminta untuk menghubungi Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Medan c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan agar sesuai dengan permintaan Menteri Dalam Negeri / Direktur Jenderal Agraria permohonan hak mliiknya diproses kembali penyelesaiannya sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku ;

k. Bahwa untuk memenuhi surat Direktorat Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan dan Camat setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Januari 1975 telah mengadakan pemeriksaan setempat kelapangan, dan dengan dilengkapi ekspedisi ke-II oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara berkas permohonannya kemudian dikirim kembali kepada Direktorat Jenderal Agraria ;

l. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 23 Juli 1975 Nornor DA/ III/3844-1991/75 yang tembusan suratnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan kepada Pelaksana Khusus (LAKSUS) Penglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Sumatera Utara tentang riwayat tanah Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, dengan catatan bahwa bagi orang-orang yang melakukan perampasan hak atau penggarapan secara tidak sah seharusnya ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 1961;

6

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318) **Halaman 6***

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung

# Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

m. Bahwa sejak saat itu KODAM II / Bukft Barisan telah mengambil tindakan hukum dengan melakukan pemeriksaan dan penertiban kepada para perampas hak, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pendapat / Resume tertanggal 3 September 1976. Berdasarkan fakta yuridis tersebut maka Tergugat-Tergugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari orang yang tidak berhak dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat-Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan dilakukan dengan itikad tidak baik. Sesuai ketentuan Pasal 1963 KUH. Perdata dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diamanatkan, penguasaan dan perolehan hak dengan itikad tidak baik dan melawan hukum oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan hak ataupun pemilikan atas tanah objek sengketa ;

n. Bahwa oleh karena belum selesainya penertiban terhadap perampasan hak secara tidak sah di atas tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, maka permohonan hak milik ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) menjadi terhalang. Namun ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TAJI POH alias TAN TJAI KING) tidak pernah mentelantarkan tanah a quo dan sampai saat ini masih berusaha untuk mempertahankan haknya ;

o. Bahwa berdasarkan surat Nomor Dph.10/26/10/76 tertanggal 2 Oktober 1976, Direktorat Jenderal Agraria telah meminta laporan tentang situasi terakhir dari tanah a quo. Dan Direktorat Jenderal Agraria Propinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor DA.III/5654-3035/1976 tertanggal 2 Nopember 1976 telah meminta

petunjuk kepada Gubernur Sumatera Utara tentang penyelesaian proses penerbitan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING), sambil memberikan pertimbangan : “menurut azasnya perundang-undangan Agraria memberikan prioritas pertama kepada bekas pemegang hak ;  
p. Bahwa hak maupun pemilikan ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) atas tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 tidak pernah dicabut ataupun dihapus sesuai ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Apalagi hak pakai a quo diterbitkan di atas tanah milik ARIF

7

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia

# Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TAJI POH alias TAN TJAI KING) sendiri, dan hak pakai a quo diterbitkan sementara untuk menunggu terbitnya sertipikat hak milik yang dimohonkan ;

q. Bahwa dan untuk mengembalikan ataupun memulihkan hak HASAN CHANDRA (dahulu bernama HSU CHING HO alias KHO CHAN SENG) atas tanah a quo, karena sebenarnya yang membayar ganti rugi kepada Yayasan Amal dan Sosial AL-DJAMIATUL WASLIYAH adalah HASAN CHANDRA, baik dalam Akta Persetujuan dan Ganti Kerugian Nomor 140 tanggal 22 Juni 1963 maupun dalam Surat Perjanjian tertanggal 18 Juli 1963 maupun dalam Akta Perdamaian Nomor 93 tanggal 15 Januari 1964, namun pelaksanaan ganti ruginya dilakukan dengan meminjam pakai nama ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING), maka berdasarkan Akta Hibah Nomor 3 tanggal 23 Juli 1997 dan Akta Hibah Nomor 4 tanggal 23 Juli 1997, keduanya dibuat oleh dan dihadapan NY. NURSAIDA HASIBUAN, SH. Notaris di Medan, ARIF SINAR TANDO (dahulu bernama TAN TJAI POH alias TAN TJAI KING) menghibahkan tanah a quo kepada Penggugat sebagai anak kandung dari HASAN CHANDRA ;

3. Bahwa setelah sekian lama proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah a quo tidak menemui jalan penyelesaian, pada sekitar bulan September 2011 yang lalu Penggugat bermaksud mendirikan pagar dan bangunan rumah di atas sebagian tanah a quo yang dalam keadaan kosong agar tidak lagi dimasuki ataupun dirampas atau digarap secara liar oleh pihak yang tidak berhak. Namun pekerjaan pemagaran tersebut tidak dapat diselesaikan karena mendapat gangguan dari oknum Anggota TNI Angkatan Udara yang menerangkan tanah tersebut sebagai milik dari keluarga Anggota TNI Angkatan Udara ;

4. Bahwa dan akhirnya Penggugat mengetahui, bahwa sebagaian tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 dan Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 yang akan didirikan pagar serta bangunan di atasnya, secara melawan hukum dan melawan hak telah dirampas haknya oleh Tergugat-Tergugat yaitu atas tanah dengan luas + 5.600 M<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi), yang batas dan ukurannya sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikenal dengan tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, atau tanah a quo tedetak di dalam

8

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

# Mahkamah Mahkamah Agung

# Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, ukuran  $\pm$  95 meter dan + 30 meter ;

- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikenal dengan tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, atau tanah a quo terletak di dalam tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, ukuran + 125 meter ;
- sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perwira I, ukuran + 50 meter ;

5. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai maupun mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum. Dan oleh karena itu, sangat beralasan hukum untuk menyatakan tidak sah, tidak berharga ataupun tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum segala alas hak yang dimiliki oleh Tergugat-Tergugat maupun orang-orang yang memperoleh hak ataupun turut memperoleh dari Tergugat-Tergugat atau salah seorang Tergugat atas tanah objek sengketa ;

6. Bahwa sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, sangat beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat-Tergugat maupun orang-orang yang memperoleh hak ataupun turut memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat-Tergugat ataupun salah seorang dari Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa syarat ataupun halangan apapun ;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang dibantu oleh oknum Anggota TNI Angkatan Udara, yang telah menghalang-halangi Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun moril, yang seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp.7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), dengan perincian :

A. Kerugian materil berupa :

a. Dibongkarnya pagar yang telah Penggugat dirikan, hilangnya bahan-bahan material bangunan yang Penggugat letakkan di atas tanah objek sengketa, serta upah pekerja yang telah Penggugat bayarkan, seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

b. Keuntungan yang diharapkan dari bangunan rumah yang akan Penggugat dirikan di atas tanah objek sengketa, ditaksir sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

B. Kerugian Moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

9

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9*

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia

# Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan sangat beralasan Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian Penggugat dengan seketika dan sekaligus ;

8. Bahwa agar perkara a quo tidak berlarut-larut dan Tergugat-Tergugat segera melaksanakan putusan dalam perkara a quo, sangat beralasan hukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan a quo, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya semua amar putusan a quo dengan baik dan penuh oleh Tergugat-Tergugat ;

9. Bahwa untuk menghindari dari perbuatan melawan hukum yang akan dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap tanah objek sengketa, dan untuk menghindari dari kerugian yang lebih besar lagi, sangat beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan / Sita Milik (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek sengketa berikut segala sesuatu yang ada dan berdiri di atasnya ;

10. Bahwa gugatan a quo telah didukung oleh bukti-bukti yang otentik sehingga sangat beralasan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu, kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

11. Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang telah Penggugat ajukan di atas, mohon dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya memberi putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / Sita Milik (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara a quo ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik ataupun pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, dengan luas + 5.600 M<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi), yang batas dan ukurannya sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang dikenal dengan tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, atau tanah a quo terletak di dalam tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, ukuran 95 meter dan 30 meter ;

10

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Republik  
Indonesia

The image features a large, semi-transparent watermark of the Universitas Medan Area logo. The logo is circular and contains the text 'UNIVERSITAS' at the top and 'MEDAN AREA' at the bottom. In the center, there is a stylized emblem consisting of a book, a lamp, and a tower, with the letters 'U', 'M', and 'A' arranged vertically within the tower.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikenal dengan

tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, atau tanah a quo terletak di dalam tanah bekas Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, ukuran + 125 meter ;

- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Patriot, ukuran + 35 meter dan ± 15 meter ;

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira I, ukuran ± 50 meter ;

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan tanah bekas Hak Pakai Nomor 34/HP/1963 tanggal 6 Agustus 1963 dan Hak Pakai Nomor 36/HP/1963 tanggal 6 Agustus 1963, terletak di Jalan Patriot dan Jalan Perwira, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara (dahulu termasuk dalam Daerah Tingkat II Deli Serdang, Kawedanan Deli Hilir, Kecamatan Sunggal, Kampung Lalang), berdasarkan Akta Hibah Nomor 3 tanggal 23 Juli 1997 dan Akta Hibah Nomor 4 tanggal 23 Juli 1997, keduanya dibuat oleh dan dihadapan NY. NURSAIDA HASIBUAN, SH. Notaris di Medan ;

4. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat-Tergugat berikut semua orang yang memperoleh hak ataupun turut memperoleh hak atau menyandarkan hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat-Tergugat atau salah seorang dari Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan tanpa syarat ataupun halangan dalam bentuk apapun ;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus, dengan perincian :

a. Kerugian materil berupa :

i. Pembongkaran pagar, hilangnya bahan-bahan bangunan, dan upah pekerja yang telah dibayarkan, seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

ii. Keuntungan yang diharapkan dari bangunan rumah yang akan Penggugat dirikan, ditaksir sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

b. Kerugian moril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----

11

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11*

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung

# Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, dihitung sejak perkara a quo memperoleh putusan yh berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan seluruh putusan a quo dilaksanakan dengan baik dan penuh oleh Tergugat-Tergugat ;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

9. Menyatakan putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, kendatipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;  
Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dijalankan oleh MASANA KARO-KARO, S.H.,  
Jurisita Pengadilan Negeri Medan

tanggal 03 Oktober 2012  
sebagaimana Berita Acara Sita  
jaminan (Conservatoir Beslag)  
No.149/Pdt.G/2012/PN.Mdn.- ;  
3. Menyatakan Penggugat sebagai  
pemilik ataupun pemegang hak  
yang sah atas tanah sengketa,  
yakni sebidang tanah dengan luas  
+ 5.375 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus  
12

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12*



Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia

# Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Patriot dan Jalan Perwira I, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batasbatas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatas dengan tanah milik Penggugat, ukuran + 95 meter dan + 30 meter ;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah milik Penggugat, ukuran + 125 meter ;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Jalan Patriot, ukuran + 35 meter dan + 15 meter ;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Jalan Perwira I, ukuran + 50 meter ;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang yang memperoleh hak ataupun turut memperoleh hak atau menyandarkan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II atau salah seorang tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan tanpa syarat atau halangan dalam bentuk apapun juga ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan, yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai seluruh isi putusan dilaksanakan dengan baik dan penuh oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

13

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13*

# Mahkamah Mahkamah Agung

Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Republik  
Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

• Menghukum Tergugat Konpensi / para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.864.500.- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akte Banding Nomor : 206/2012.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh : H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012, Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Januari 2013 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan II / Para Pembanding, bertanggal 13 Desember 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2012, Memori Banding mana, telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 04 Januari 2013 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding, bertanggal 07 Januari 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Januari 2013, Kontra Memori Banding mana, telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat I dan II / Para Pembanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 07 Januari 2013 ;

Membaca 2 (dua) Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing bertanggal 07 Januari 2013, dan tanggal 04 Januari 2013 Nomor : 149/

Pdt.G/2012/PN-Mdn.- yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ;

14

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14*



Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia

# Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat-I dan II / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan II / Para Pembanding, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2012, Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- serta Memori Banding, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat Pertama berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam putusan a quo, telah tepat dan benar menurut hukum, dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan II / Para Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 149Pdt.G/2012/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari Undang Undang yang berlaku, RBg. dan

15

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-364 3348 (ext.318) **Halaman 15**

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia  
Republik  
Indonesia

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan-peraturan yang berkenaan dengan putusan ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2012, Nomor : 149/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan II / Para Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : SENIN, tanggal : 20 MEI 2013, oleh Kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan H. DJUMALI, SH. masing - masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Maret 2013 Nomor : 49/PDT/2013/PT-MDN.- putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : S E L A S A , tanggal 04\_ J U N I 2013, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh : HARSONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, maupun kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,  
TTD. TTD.

SAMARAJA MARPAUNG, SH.- SAUT. H. PASARIBU, SH.-  
TTD.

H. D J U M A L I , SH.-  
PANITERA PENGGANTI,  
. TTD.

16

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16*

Mahkamah  
Mahkamah Agung  
Republik  
Mahkamah Agung  
Republik  
Indonesia

# Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H A R S O N O, SH .

Ongkos – Ongkos :

1. Meterai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses ..... Rp.139.000.-

Jumlah ..... Rp. 150.000.-

Untuk .....

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-